



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0255/Bag-kesra/2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah, perlu memberikan Hibah dalam bentuk uang untuk pembangunan Rumah Ibadah/masjid, Lembaga dan Organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2022 Nomor 6);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
2. Peraturan Bupati Donggala Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2021 Nomor 745);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Penerima Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan dalam bentuk uang untuk Pembangunan/ Rehab Masjid / Rumah Ibadah, Lembaga dan Organisasi.
- KETIGA : Penyaluran/Penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KEEMPAT : Penerima Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, bertanggungjawab atas uang yang diterima dan wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaannya kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal

Pi. BUPATI DONGGALA, 

MOEL RIFANI

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Donggala di Donggala;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala di Donggala;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Donggala di Donggala;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Donggala di Donggala;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0255/Bag.Kesra/2025.
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA HIBAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DONGGALA TAHUN 2025

DAFTAR PENERIMA HIBAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2025

NO	PENERIMA BANTUAN	KETUA	ALAMAT	JUMLAH BANTUAN
Lembaga				
1.	LPTQ Kabupaten Donggala	Dr. RUSTAM EFFENDI, S.Pd., SH., M.A.P	Jl. VATU BALA No.2 Gunung Bale	Rp. 500.000.000
2	Dharmawanita Kabupaten Donggala	Ny. Yurliany Pangulangi. Rustam Efendi	Jl. Jati. No1 Gunung Bale	Rp. 15,000,000

Pj. BUPATI DONGGALA,

MOH. RIFANI